

PENUNJUKAN – PEJABAT PBJ

2025

KPT NOMOR 2 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang /Jasa pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.

Dan Memperhatikan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten HULU SUNGAI SELATAN Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658724/2025; dan Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten HULU SUNGAI SELATAN Tahun Anggaran 2025.

- Keputusan ini Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana namanya tercantum pada lajur 2, disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, dalam kedudukan seperti tercantum pada lajur 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.
- Lampiran : 1 Hlm.